



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yenny Fitri Alias Yeny Binti Erizal;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 9 Juli 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Purwodadi Primkopad 1 Blok C No.29
Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tual
Madani Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 27/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-191/PEKAN/12/2023 tertanggal 1 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa YENNY FITRI Alias YENY Binti ERIZAL bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan hewan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENNY FITRI Alias YENY Binti ERIZAL berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan.
Dikuburkan.
 - 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem.
 - 1 (satu) buah keranjang besi warna ungu.
Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan melalui daring meminta agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena keadaan ekonomi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara online melalui teleconfren (daring) oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Perkara : PDM-191/PEKAN/12/2023 tertanggal 11 Januari 2023 sebagai - berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa YENNY FITRI Alias YENY Binti ERIZAL pada awal bulan September 2022 sampai dengan akhir bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Purwodadi Primkopad I Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan***



untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya, jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2020 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY mulai memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di rumahnya Jl. Purwodadi Primkopad I Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya ditambah dengan kucing-kucing yang berada di dalam pengawasan atau perawatannya tersebut, terdakwa kemudian mengupload kucing-kucing yang dirawatnya di media sosial untuk meminta bantuan donasi biaya perawatan mulai dari makanan hingga pengobatan dan selanjutnya terdakwa menerima donasi dari para donatur yang berasal dari berbagai pihak yang melihat postingan terdakwa di media sosial.
- Bahwa postingan terdakwa terhadap kucing-kucing yang dipeliharanya tersebut secara otomatis membuat terdakwa dikenal oleh orang-orang yang berada dalam komunitas pecinta kucing yang memiliki grub tersendiri di media sosial sehingga ada beberapa orang yang kemudian menitipkan kucing peliharaannya untuk dirawat oleh terdakwa dengan memberikan donasi atau uang untuk biaya perawatan atau pengobatan kucing miliknya tersebut selama berada dalam perawatan dan pengawasan terdakwa.
- Bahwa pada awal bulan September 2022, terdakwa YENNY FITRI Alias YENY mulai mengurangi makanan yang diberikannya kepada 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya yang terdiri dari kucing-kucing liar yang diadopsinya dari jalanan dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan dan terdakwa meninggalkan begitu saja 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya tanpa memberikan makanan dan minuman sama sekali sehingga kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan



sebagian lagi dibiarkan lepas di dalam rumah yang tertutup dan terkunci tersebut menjadi sakit dan mati karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan).

- Bahwa bangkai kucing yang mati di rumah terdakwa tersebut tercium hingga keluar rumah dan meresahkan tetangga terdakwa sehingga salah seorang tetangga terdakwa yang termasuk dalam komunitas pecinta kucing menceritakan kondisi kucing-kucing peliharaan terdakwa tersebut kepada teman yakni saksi ADRIATI.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi ADRIATI bersama teman-temannya dari komunitas pecinta kucing Pekanbaru datang ke rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY untuk melihat keadaan kucing-kucing yang ada di rumah terdakwa, dimana pada saat itu saksi ADRIATI dan teman-temannya menemukan 4 (empat) ekor kucing di teras rumah Terdakwa dalam kondisi terkurung dikandang kayu dan telah mati diduga karena malnutrisi dan dehidrasi.
- Bahwa ketika saksi ADRIATI dan teman-temannya meminta izin untuk masuk ke dalam rumah terdakwa yang terkunci untuk melihat kondisi kucing-kucing yang ada di dalam rumah terdakwa, hal tersebut mendapat tentangan dari beberapa orang warga sekitar sehingga saksi ADRIATI dan teman-temannya mengurungkan niat untuk masuk ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sore, saksi SUPARMIN selaku anggota komunitas pecinta hewan yang tergabung dalam Yayasan Cinta Satwa Riau sekaligus sebagai ketua dalam organisasi tersebut yang sebelumnya telah mendapat informasi dari saksi ADRIATI mengenai kondisi kucing-kucing peliharaan terdakwa YENNY FITRI Alias YENY segera mendatangi rumah terdakwa bersama saksi ADRIATI dan teman-temannya dari komunitas pecinta kucing untuk melihat secara langsung keadaan di rumah tersebut.
- Bahwa setelah saksi SUPARMIN bersama saksi ADRIATI dan teman-temannya sampai di rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci dengan bau busuk tercium menyengat di duga berasal dari kotoran dan bangkai kucing yang berada di dalam rumah terdakwa, lalu setelah memperoleh izin dari orang tua terdakwa yang tinggal terpisah dengan terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT setempat serta beberapa orang warga sekitar, saksi



SUPARMIN bersama saksi ADRIATI dan teman-temannya masuk ke dalam rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian di dalam rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ditemukan 1 (satu) ekor kucing telah mati dalam kondisi mengering dan terkurung di dalam keranjang kucing (pet cargo) lalu 6 (enam) ekor kucing ditemukan dalam kondisi sudah mengering atau hampir mengering serta ada yang sudah menjadi tengkorak di ruang tamu, dapur dan kamar mandi rumah terdakwa yang terkunci rapat dari luar.
- Bahwa selain menemukan 7 (tujuh) ekor kucing yang telah mati, saksi SUPARMIN bersama saksi ADRIATI dan teman-temannya juga menemukan 10 (sepuluh) ekor kucing dalam keadaan sakit dan lemah karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan) setelah lebih kurang selama 2 (dua) minggu tidak mendapat makanan dan minuman sehingga saksi ADRIATI segera membawa kucing-kucing yang masih hidup tersebut ke klinik hewan untuk segera mendapatkan pengobatan dan perawatan medis.
- Bahwa selanjutnya saksi SUPARMIN selaku ketua komunitas pecinta hewan Kota Pekanbaru mewakili komunitas pecinta kucing membuat laporan ke Polsek Tampan terhadap terdakwa YENNY FITRI Alias YENY agar dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa setelah penelantaran dan penganiayaan kucing di rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY terungkap, peristiwa tersebut kemudian menjadi viral di media sosial dan televisi nasional dimana hal tersebut diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa menjadi ketakutan dan melarikan diri untuk bersembunyi di daerah Sumatera Barat namun kemudian berdasarkan informasi dari warga masyarakat terdakwa berhasil ditemukan polisi dan diserahkan ke Polsek Tampan guna diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengarkannya dipersidangan, yaitu sebagai-berikut :

1. Saksi SUPARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota komunitas pecinta hewan yang tergabung dalam Yayasan Cinta Satwa Riau sekaligus sebagai ketua dalam organisasi tersebut sebelumnya telah mendapat informasi dari sdr ADRIATI mengenai adanya penelantaran dan penganiayaan hewan jenis kucing di rumah sdr YENY.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama teman-teman saksi dari komunitas pecinta kucing mendatangi rumah sdr YENY di Jl. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampar Kota Pekanbaru.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 September 2022 sdr ADRIATI bersama teman-temannya dari komunitas pecinta kucing telah datang ke rumah sdr YENY dan menemukan ada kucing yang mati ditemukan di rumah sdr YENY karena terkurung dalam keadaan malnutrisi dan dehidrasi.
- Bahwa pada saat sampai di rumah sdr YENY saksi mencium bau busuk dan melihat ada 2 kandang dimana pada kandang yang besar terdapat 3 ekor kucing yang telah mati dan diatas kandang tersebut terdapat keranjang berisi 1 ekor kucing yang juga telah mati lalu di dalam kandang yang lebih kecil saksi menemukan 10 ekor kucing yang masih hidup tetapi sudah dalam keadaan sakit.
- Bahwa di dalam rumah sdr YENY saksi mencium bau bangkai dan melihat kotoran kucing berserakan lalu saksi menemukan 1 ekor kucing mati di ruang tamu dan 1 ekor kucing mati di area dapur serta 1 ekor kucing di WC.
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi tiba di rumah sdr YENY, rumah tersebut dalam kondisi terkunci dan kosong tidak ada orang dan pintu rumah sdr YENY baru dapat dibuka setelah orang tua sdr YENY datang untuk membukakan pintu rumah tersebut.
- Bahwa bangkai kucing yang ditemukan dalam rumah sdr YENY sudah dalam keadaan membusuk dengan kondisi ada yang masih basah tetapi ada juga yang telah kering.



- Bahwa menurut penglihatan saksi, kucing-kucing tersebut mati karena terkurung dan tidak diberi makan serta minum hingga sakit dan kemudian mati.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri YENY, namun dari masyarakat sekitar rumah sdri YENY saksi mendapat informasi bahwa sdri YENY membuka rumahnya sebagai tempat penitipan kucing dan juga termasuk pecinta kucing yang merawat kucing jalanan.
- Bahwa kemudian peristiwa penelantaran dan penganiayaan yang terjadi di rumah sdri YENI tersebut menjadi viral di media sosial dan televisi nasional.
- Bahwa 10 (sepuluh) ekor kucing yang masih hidup di rumah sdri YENI segera dibawa oleh saksi ADRIATI ke klinik hewan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan medis.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ADRIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdri YENY karena saksi dan sdri YENY termasuk dalam komunitas pecinta kucing namun hubungan saksi dengan sdri YENY tidak dekat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penelantaran kucing-kucing hingga sakit dan mati di rumah sdri YENY di Jl. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampar Kota Pekanbaru pada tanggal 29 September 2022.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penelantaran kucing hingga sakit dan mati tersebut setelah saksi diberitahu oleh salah seorang teman saksi yang tergabung dalam komunitas pecinta kucing, dimana teman saksi tersebut merupakan tetangga sdri YENY.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama teman-teman saksi dari komunitas pecinta kucing yakni mendatangi rumah sdri YENY.
- Bahwa kucing-kucing yang ditelantarkan hingga sakit dan mati tersebut sebagian merupakan kucing milik sdri YENY yang diambilnya dari jalanan dan sebagian lagi merupakan kucing milik orang lain yang dititipkan kepada sdri YENY untuk dirawat.
- Bahwa rumah yang dipergunakan oleh sdri YENY untuk memelihara dan merawat kucing-kucing tersebut bukanlah tempat khusus penitipan



kucing melainkan rumah tempat tinggal pribadi sdri YENY sendiri atau rumah orang tuanya.

- Bahwa sdri YENY menerima kucing milik orang lain yang sakit, terluka atau terlantar untuk dirawat.
- Bahwa sesuai dengan kebiasaan teman-teman saksi dalam komunitas pecinta kucing, apabila ada kucing yang dirawat dan memerlukan pengobatan maka teman-teman sesama pecinta kucing akan mencari donasi dari berbagai kalangan membiayai perawatan kucing-kucing tersebut, namun oleh sdri YENY sepertinya hasil donasi untuk perawatan kucing-kucing tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi sesama pecinta kucing sampai di rumah sdri YENY pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, di teras rumah tersebut saksi dan teman-teman saksi menemukan kucing yang berada di dalam kandang dalam keadaan mall nutrisi karena tidak diberi makan ada sebanyak 16 (enam belas) ekor.
- Bahwa di rumah sdri YENY juga ditemukan 6 ekor kucing yang sudah mati, yang mana 3 ekor kucing mati di dalam kandang kayu yang tertutup dan terkunci, lalu 1 ekor dalam keranjang kucing yang terkunci dan 2 ekor dalam plastik sampah.
- Bahwa awal kedatangan saksi bersama teman-teman saksi ke rumah sdri YENY mendapat tentangan dan perdebatan dari warga sekitar atau tetangga sdri YENI sehingga saksi dan teman-teman saksi tidak dapat masuk ke dalam rumah sdri YENY.
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 saksi dan teman-teman saksi datang lagi ke rumah sdri YENY dan akhirnya orang tua sdri YENY bersedia membuka pintu rumah sdr YENY sehingga saksi dan teman-teman saksi dapat melihat kondisi di dalam rumah tersebut.
- Bahwa di dalam rumah sdri YENY saksi mencium bau bangkai dan melihat kotoran kucing berserakan lalu saksi menemukan 1 ekor kucing mati di ruang tamu dan 2 ekor kucing mati di area dapur serta 1 ekor kucing di WC.
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi tiba di rumah sdri YENY, rumah tersebut dalam kondisi terkunci dan kosong tidak ada orang dan



pintu rumah sdri YENY baru dapat dibuka setelah orang tua sdri YENY datang untuk membukakan pintu rumah tersebut.

- Bahwa bangkai kucing yang ditemukan dalam rumah sdri YENY sudah dalam keadaan membusuk dengan kondisi ada yang masih basah tetapi ada juga yang telah kering.
- Bahwa menurut penglihatan saksi, kucing-kucing tersebut mati karena terkurung dan tidak diberi makan serta minum hingga sakit dan kemudian mati.

Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi membawa kucing-kucing yang masih hidup dalam kondisi malnutrisi ke dokter hewan untuk segera mendapat perawatan sedangkan kucing-kucing yang mati lainnya dikuburkan oleh warga sekitar.

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi HIKMAH ILHAMI Alias AMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdri YENY sejak 1 tahun yang lalu sebagai sesama pecinta kucing yang terhubung melalui komunitas pecinta kucing.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdri YENY mulai memelihara kucing sejak bulan Januari 2021 di rumahnya yang berada di Jl. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penelantaran kucing-kucing hingga sakit dan mati di rumah sdri YENY pada tanggal 29 September 2022 setelah saksi menerima foto kucing mati disebuah rumah yang dikirim melalui WA oleh salah seorang tetangga sdri YENY yang juga termasuk dalam komunitas pecinta kucing.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdri YENY sudah biasa menerima titipan kucing di rumahnya namun sdri YENY tidak menjaga dengan baik amanah titipan tersebut dan sering meninggalkan kucing yang berada dalam perawatannya tanpa diberi makan dan minum hingga kucing tersebut mati.
- Bahwa jumlah kucing yang ditemukan di rumah sdri YENY sebanyak 23 ekor dengan rincian 13 ekor dalam kondisi sudah mati dan 10 ekor dalam kondisi sakit.



- Bahwa diduga penyebab 13 ekor kucing di rumah sdri YENY mati karena tidak diberi makan dan minum.
- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi dari komunitas pecinta kucing datang ke rumah sdri YENY, rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di rumah.
- Bahwa kucing-kucing yang ditelantarkan hingga sakit dan mati tersebut sebagian merupakan kucing milik sdri YENY yang diambilnya dari jalanan dan sebagian lagi merupakan kucing milik orang lain yang dititipkan kepada sdri YENY untuk dirawat.
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi membawa kucing-kucing yang masih hidup dalam kondisi sakit untuk segera mendapat perawatan sedangkan kucing-kucing yang mati lainnya dikuburkan oleh warga sekitar.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa YENNY FITRI ALIAS BINTI ERIZAL dipersidangan secara online melalui telenconfren (daring) telah memberikan keterangan sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa telah menelantarkan kucing-kucing yang ada di rumah terdakwa di Jln. Purwodadi Komplek Perumahan Primkopad Kel. Sialang Munggu Kec. Tampar Kota Pekanbaru sejak awal bulan September 2022.
- Bahwa terdakwa menelantarkan kucing-kucing tersebut dengan cara tidak memberinya makan dan minum.
- Bahwa awalnya terdakwa hanya mengurangi jatah makanannya namun sejak tanggal 17 September 2022 terdakwa sama sekali tidak memberi kucing-kucing tersebut makan dan minum.
- Bahwa terdakwa memelihara kucing di rumah terdakwa sejak tahun 2020 terdakwa dengan merawat kucing-kucing di jalanan yang terlantar dan sakit.
- Bahwa kucing yang terdakwa rawat di rumah terdakwa kemudian terdakwa telantarkan tersebut semuanya berjumlah 17 ekor.
- Bahwa biaya perawatan kucing-kucing tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengupload kucing-kucing yang terdakwa rawat di media sosial untuk meminta bantuan donasi biaya perawatan dari makanan hingga pengobatan dan kemudian terdakwa menerima donasi dari para donatur yang berasal dari berbagai pihak yang melihat postingan terdakwa di media sosial.



- Bahwa sebagian kucing-kucing yang mati dan terlantar di rumah terdakwa tersebut adalah kucing milik orang lain yang dititipkan sementara waktu kepada terdakwa untuk dirawat.
- Bahwa dari orang yang menitipkan kucingnya kepada terdakwa tersebut, terdakwa ada menerima donasi yang diberikan secara bertahap untuk biaya perawatan kucing tersebut.
- Bahwa terdakwa meninggalkan kucing-kucing yang berada di dalam pengawasan dan perawatan terdakwa tersebut di rumah tanpa makan dan minum karena terdakwa pergi mencari pekerjaan ke Perawang.
- Bahwa terdakwa berpikir hanya meninggalkan kucing-kucing tersebut sebentar saja namun ternyata ada kucing yang telah mati selama terdakwa tinggalkan dan sudah diketahui oleh komunitas pecinta kucing lalu menjadi viral dan terdakwa di bully di media sosial sehingga terdakwa tidak berani pulang ke rumah dan melarikan diri ke daerah Sumbar.
- Bahwa donasi yang terdakwa terima dari para donator untuk biaya perawatan kucing-kucing tersebut ditransfer ke rekening petshop untuk membeli makanan dan ke rekening klinik hewan untuk biaya pengobatan, namun ada juga donator yang mentransfer uang donasi melalui aplikasi sehingga terdakwa dapat menarik uang tersebut melalui BRI Link atau Indomaret.
- Bahwa seluruh kucing yang telah mati dan masih hidup dalam kondisi malnutrisi dan dehidrasi sebagaimana fotonya diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah kucing-kucing yang telah terdakwa telantarkan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan.
- 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem.
- 1 (satu) buah keranjang besi warna ungu.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2020 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL mulai memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di rumahnya Jalan Purwodadi Primkopad 1 Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;
2. Bahwa sebab Terdakwa memelihara kucing-kucing liar tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya ditambah dengan kucing-kucing yang berada di dalam pengawasan atau perawatannya tersebut, terdakwa kemudian mengupload kucing-kucing yang dirawatnya di media sosial untuk meminta bantuan donasi biaya perawatan mulai dari makanan hingga pengobatan dan selanjutnya terdakwa menerima donasi dari para donatur yang berasal dari berbagai pihak yang melihat postingan terdakwa di media sosial. Dimana postingan terdakwa terhadap kucing-kucing yang dipeliharanya tersebut secara otomatis membuat terdakwa dikenal oleh orang-orang yang berada dalam komunitas pecinta kucing yang memiliki grub tersendiri di media sosial sehingga ada beberapa orang yang kemudian menitipkan kucing peliharaannya untuk dirawat oleh terdakwa dengan memberikan donasi atau uang untuk biaya perawatan atau pengobatan kucing miliknya tersebut selama berada dalam perawatan dan pengawasan terdakwa;
3. Bahwa setelah kucing-kucing liar tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada bulan September 2022, terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL mulai



mengurangi makanan yang diberikannya kepada 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya yang terdiri dari kucing-kucing liar yang diadopsinya dari jalanan dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya. Kemudian pada tanggal 17 September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan dan terdakwa meninggalkan begitu saja 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya tanpa memberikan makanan dan minuman sama sekali sehingga kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan sebagian lagi dibiarkan lepas di dalam rumah yang tertutup dan terkunci tersebut menjadi malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-dua Tentang Tanpa tujuan yang patut dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewannya (kucing);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya;
4. Unsur jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1.Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada Setiap orang yang merupakan sebagai subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan



semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Yenny Fitri alias Yeni Binti Erizal sebagai Terdakwa yang didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Yenny Fitri alias Yeni Binti Erizal adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui sejak tahun 2020 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL mulai memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di rumahnya Jalan Purwodadi Primkopad 1 Blok C No. 29 Kel. Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa memelihara kucing-kucing liar tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya ditambah dengan kucing-kucing yang berada di dalam pengawasan atau



perawatannya tersebut, terdakwa kemudian mengupload kucing-kucing yang dirawatnya di media sosial untuk meminta bantuan donasi biaya perawatan mulai dari makanan hingga pengobatan dan selanjutnya terdakwa menerima donasi dari para donatur yang berasal dari berbagai pihak yang melihat postingan terdakwa di media sosial. Dimana postingan terdakwa terhadap kucing-kucing yang dipeliharanya tersebut secara otomatis membuat terdakwa dikenal oleh orang-orang yang berada dalam komunitas pecinta kucing yang memiliki grub tersendiri di media sosial sehingga ada beberapa orang yang kemudian menitipkan kucing peliharaannya untuk dirawat oleh terdakwa dengan memberikan donasi atau uang untuk biaya perawatan atau pengobatan kucing miliknya tersebut selama berada dalam perawatan dan pengawasan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kucing-kucing liar tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada bulan September 2022, terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL mulai mengurangi makanan yang diberikannya kepada 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya yang terdiri dari kucing-kucing liar yang diadopsinya dari jalanan dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya. Kemudian pada tanggal 17 September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan dan terdakwa meninggalkan begitu saja 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya tanpa memberikan makanan dan minuman sama sekali sehingga kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan sebagian lagi dibiarkan lepas di dalam rumah yang tertutup dan terkunci tersebut menjadi malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-dua Tentang Tanpa tujuan yang patut dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewannya (kucing);

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui 17 (tujuh) belas ekor kucing yang ditemukan dalam kondisi telah mati sebanyak 7 (tujuh) ekor dan 10 (sepuluh) ekor hidup dalam keadaan sakit karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi



(kehausan) di rumah terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL tersebut merupakan hewan peliharaan terdakwa yang berasal dari kucing liar yang di adopsinya untuk dipelihara dan di rawat serta kucing milik orang lain yang dititipkan kepada terdakwa untuk dirawat sementara waktu karena pemilik kucing tersebut hendak keluar kota atau ada keperluan lain sehingga tidak bisa merawat kucingnya sendiri, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-tiga tentang yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya (kucing);

Ad.4. Unsur Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui sejak awal bulan September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL telah mengurangi makanan yang diberikannya kepada 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya yang terdiri dari kucing-kucing liar yang diadopsinya dari jalanan dan kucing milik orang lain yang dititipkan kepadanya, kemudian sejak tanggal 17 September 2022 terdakwa YENNY FITRI Alias YENY ERIZAL pergi ke daerah Perawang untuk mencari pekerjaan dan terdakwa meninggalkan begitu saja 17 (tujuh belas) ekor kucing peliharaannya tanpa memberikan makanan dan minuman sama sekali sehingga kucing-kucing yang sebagian terkurung di dalam kandang dan sebagian lagi dibiarkan lepas di dalam rumah yang tertutup dan terkunci tersebut menjadi sakit dan mati karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan). Dimana dari 17 (tujuh belas) ekor kucing yang berada dibawah pengawasan dan peliharaan terdakwa tersebut, sebanyak 1 (satu) ekor ditemukan telah mati dalam kondisi mengering dan terkurung di dalam keranjang kucing (pet cargo) lalu 6 (enam) ekor ditemukan dalam kondisi sudah mengering atau hampir mengering serta ada yang sudah menjadi tengkorak di ruang tamu, dapur dan kamar mandi rumah terdakwa yang terkunci rapat dari luar, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) ekor ditemukan dalam keadaan sakit dan lemah karena malnutrisi (kelaparan) dan dehidrasi (kehausan) setelah lebih kurang selama 2 (dua) minggu tidak mendapat makanan dan minuman, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-empat tentang Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau mati (kucing);



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap permintaan keringanan hukuman tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah hak Terdakwa, namun didalam hal menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa didasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara ini beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAN HEWAN sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-X/2012 tertanggal 12-11-2012 terkait pasal 197 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, sudah dinyatakan tidaklah mengakibatkan Putusan batal demi hukum, walaupun pada surat putusan pemidanaan tidak memuat mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dikarenakan ancaman pidana pasal 302 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 9 (Sembilan) bulan sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana yang menyebutkan : Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan



dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa setelah Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan Putusan dalam perkara ini dilakukan oleh Jaksa sebagaimana diatur didalam pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan, dinyatakan dirampas untuk dikuburkan karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, walaupun kucing tersebut adalah hewan peliharaan Terdakwa yang mati tidak diurus atau dirawatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem dan 1 (satu) buah keranjang besi warna ungu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat guna untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan tersebut yang apabila dihubungkan dengan sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YENNY FITRI ALIAS YENNY BINTI ERIZAL dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN HEWAN sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YENNY FITRI ALIAS YENNY BINTI ERIZAL selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) ekor bangkai kucing yang telah diawetkan;
Dinyatakan dirampas untuk dikuburkan;
 - 1 (satu) buah keranjang kargo warna krem;
 - 1 (satu) buah keranjang besi warna ungu;
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo,S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh M.Yunus,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ayu Susanti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi.,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Penganti,

M.Yunus,S.H.